

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN  
TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalinyamat Wetan Nomor 01/PP.04.1-BA/3376.03.1001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kalinyamat Wetan elah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tegal tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALINYAMAT WETAN,

ttd.

ROSIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TEGAL  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN KALINYAMAT WETAN  
KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN  
TEGAL SELATAN KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ANGGI NAOLANSYAH H
2.	DIPO SUTJIPTO
3.	MUTIA NURUL NISA
4.	MOH. SAIRIN
5.	NURJANAH
6.	NANDARI SUSI INDARSIH
7.	RISKI ROMADHONI

TPS 002

No	Nama
1.	ABDUL HARIS MUTOHA
2.	DIAN FENNY ATIKA
3.	EKO RISMANTO
4.	FARIS AULAN AS SHIDIQ
5.	ISNAENI SEPTIANOVA
6.	MOH. KIKI FEBRIANDI
7.	SANTI SARA DELVI

TPS 003

No	Nama
1.	ANDRIANA INVIOLITA
2.	AZWAR ANAS
3.	INDAR SANUJI
4.	NOVIA APRILYANTI
5.	OYONG PURNOMO
6.	SURANI MUAMALAH M
7.	WAHID ABDULLOH

TPS 004

No	Nama
1.	AHMAD IRFAN PITIR
2.	EVA NUR OKTOVIA
3.	DEWI PUSPITASARI
4.	GUSTI ANGGA RAHMAWAN H
5.	FARAH NURUL FITRY
6.	PIPIT SUKAESIH
7.	SUPRAYOGI

TPS 005

No	Nama
1.	BAYU INDRA KUSUMA
2.	CINDY NURAYUNING W
3.	DINAF AJENG NUROHMAH
4.	EGAR THOHA WIDODO
5.	IKA MUSTIKA
6.	MOH. TAUFIIQQURAHMAN
7.	SARWONO

TPS 006

No	Nama
1.	ASPRI ASTRILINA KARMINI
2.	DIDIK PURNOMO
3.	ELVA YUSNI
4.	MUNARIS
5.	NOVAL WAHYU RAMDHANI
6.	SUSTANTI
7.	SLAMET RISTANTO

TPS 007

No	Nama
1.	AGUS HARYOSO
2.	ANISA PUTRI AYU
3.	ETI ASRIYAH
4.	GIGIH SABARIANG
5.	JUNI SANTOSO
6.	MOH. ABDUL ROZAK
7.	SUCI RAHAYU

TPS 008

No	Nama
1.	AGUS SUPRIYATNO
2.	ETI SUCIATI
3.	ELSA ELFARIANI MARCELIA
4.	MOH. YUSUF WIJAYA KUSUMA
5.	SAFRUL RAHMAN
6.	TRI ARYA SUPRANOLO
7.	WINDA FEBRIANA

TPS 009

No	Nama
1.	DAFFA AFLAH AUFAN
2.	ISNAENI
3.	MARDIANTO
4.	NURUL FADILLAH
5.	PANGGARJITO DWI CAHYO
6.	SITI QOMARIYAH
7.	YOGI SULISTIAWAN

TPS 010

No	Nama
1.	DITA OLIVIA MEI STEFANI
2.	DEWI RIZKA NELLA
3.	ISKANDAR
4.	MARTONO
5.	MULYANINGSIH
6.	SLAMET
7.	SUHARTI

TPS 011

No	Nama
1.	A ALVIN
2.	ABDUL KHOLIK
3.	MAULANA AGUNG PANGESTU
4.	REZA NELLY AGUSTIN
5.	SOFIYAH
6.	VIVI NURUL AVITA
7.	WAIRAH

TPS 012

No	Nama
1.	ADE PRAMONO
2.	IRFAN MURDIANTO
3.	KARTONO
4.	RUHAYAH
5.	SADA FAUZAN BUDIMAN
6.	VERAWATI
7.	WINDRI SUCIATI

TPS 013

No	Nama
1.	ALIM SYARIFUDIN DJUHDI
2.	ANDRI MIFTAHUL AKHYAR
3.	EKA SETIAWATI
4.	IMAM FAUZI
5.	RENDY AWALLUDIN
6.	RIZA NURUL AZIZAH
7.	SUSYANTI

TPS 0014

No	Nama
1.	AKHMAD ZAMRONI
2.	AGUNG PAMBUDI
3.	CHARIS MUNANDAR
4.	HALIMATUS SA'DIYAH
5.	INSAN FATRIAH
6.	SITI FATIMAH
7.	WINDA MALAHAYU

TPS 015

No	Nama
1.	ANISA FITRI
2.	CRISTI ANDRIYADI
3.	DARMAWAN
4.	FAHMIE NUR NUGRAHA
5.	NURHIDAYATI
6.	SIGIT MULYADI
7.	SORAYA PUTRI ARDIANSYAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TEGAL,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALINYAMAT WETAN,

ttd.

ROSIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

